

III. METODE PENELITIAN

Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dibutuhkan suatu metode ilmiah yang merupakan cara dapat digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian guna memperoleh data yang obyektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah.

Beberapa langkah yang dipergunakan dalam rangka kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Guna membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau nara sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Guna mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- 4) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan putusan hakim dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

2. Data Primer

Data primer sebagai data penunjang yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

C.Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Ronny Hanitijo (1990:44) populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi terdiri dari 3 (tiga) kalangan, yaitu : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penentuan sample, penulis menggunakan metode purposive sampling. Menurut Irawan Soerhatono (1999:89) metode purposive sampling adalah satu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan

pertimbangan penelitian yang telah ditetapkan. Maka dalam penelitian ini sample yang diambil sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
: 1 orang
 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 2 Orang
 3. Dosen FH Bagian Pidana Universitas Lampung : 2 Orang +
- Jumlah : 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Wawancara Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat Bantu daftar yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu dengan menentukan

terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Dosen FH. Bagian Pidana Unila.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu pengolahan data merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
2. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisa data ini. Rangkaian yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisa secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan

disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat . kemudian dari hasil analisa data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

HanitijoRonny.1990.*Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir . 2004 . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soehartono, Irawan.1999.*Metode Penelitian Sosial* .Alumni,Bandung.

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press,Jakarta.

Universitas Lampung.2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press,
Bandar Lampung.